



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2015

PEMERINTAHAN. Badan Pertanahan Nasional.
Kantor Wilayah. Pengalihan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH
DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN
PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN ACEH
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN ACEH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
9. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan.

BAB II

PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan pertanahan di Aceh, dibentuk Badan Pertanahan Aceh yang merupakan Perangkat Daerah Aceh.
- (2) Badan Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dialihkan menjadi Badan Pertanahan Aceh.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 4

Badan Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanahan di Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Badan Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Gubernur Aceh.

BAB III

PENGALIHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Aceh dialihkan menjadi Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Gubernur Aceh.

BAB IV
PENGALIHAN KEPEGAWAIAN, ASET, DAN DOKUMEN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Sebelum beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk memilih status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memilih status kepegawaiannya, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- (4) Pengalihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Aset dan Dokumen

Pasal 11

- (1) Seluruh aset dan dokumen kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dialihkan menjadi aset dan dokumen Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak atau yang dimanfaatkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - b. hutang piutang kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang kegunaannya untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan

- c. dokumen yang karena sifatnya dibutuhkan oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengalihan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM PENGALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengalihan kelembagaan, status kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 dibentuk Tim Pengalihan.
- (2) Tim Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang beranggotakan unsur Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Arsip Nasional, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengalihkan kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota; dan
 - b. menata kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen untuk disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/ Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengalihan mempunyai gugus tugas yang meliputi:
 - a. bidang kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bidang kepegawaian yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - c. bidang aset yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan; dan
 - d. bidang arsip dan dokumen yang dikoordinasikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

- (5) Tim Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengalami pengalihan status sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, gaji dan tunjangan tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 14

Dana untuk pengalihan kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBA, dan APBK.

Pasal 15

Segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dibebankan pada APBA dan APBK.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 harus sudah selesai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 18

Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota mengenai bentuk dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 19

- (1) Tim Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (2) Tim Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY